



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki als Zuki Bin Sahdirun;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/28 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Marzuki als Zuki Bin Sahdirun ditangkap pada tanggal 08 Desember 2022, diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa Marzuki als Zuki Bin Sahdirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Meri Panggabean, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., dan Citra Dewi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Hukum Lingkungan Jambi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Nomor 17 RT46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 223/Pen.Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 04 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN" dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sedang plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih = 6,097 gram.
 - 10(sepuluh) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih = 0,789 gram.
 - 2 (dua) bungkus rokok sempurna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan kickers;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO tipe Y12 warna biru beserta sim card nomor: 081367537585.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN bersama-sama dengan Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Sdr. M. ALI (DPO) pada Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN memesan narkotika jenis sabu melalui telepon kepada Sdr. M. Ali (DPO) yang berada di Kab. Pali Prov. Sumatera Selatan, kemudian Sdr. M. Ali (DPO) menyuruh Saksi ARWIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa MARZUKI yang berada di Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, adapun Terdakwa MARZUKI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) dan uang pembayarannya diberikan kepada Sdr. M. Ali setelah sabu terjual dan pengiriman uangnya melalui rekening BRI atas nama SUDIANTO. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. M. Ali menelepon Terdakwa MARZUKI untuk memberitahukan bahwa yang mengantarkan sabu sudah jalan dari Kab. Pali menuju Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi oleh karenanya Terdakwa MARZUKI disuruh bersiap-siap dan selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa MARZUKI menunggu di pinggir jalan di Sungai Bahar, kemudian datang Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret Abu-Abu, lalu Saksi ARWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Saksi ARWIN dan Saksi RISKI kembali ke Kab. Pali sedangkan Terdakwa MARZUKI membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa MARZUKI. Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI pergi ke dalam kebun sawit dan membagi-bagi sabu tersebut dengan beberapa paket untuk dijual yaitu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa MARZUKI menjual beberapa paket kepada orang lain dan sisanya dibawa Terdakwa MARZUKI ke rumah Terdakwa MARZUKI di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib datang anggota BNNP Jambi ke rumah Terdakwa MARZUKI karena sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar, kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Saksi IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL, Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI. Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali dan sabu tersebut diantar oleh Saksi ARWIN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RISKI, kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Terdakwa MARZUKI disuruh menelepon Sdr. M. Ali untuk memesan kembali sabu, lalu pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Saksi ARWIN dan Saksi RISKI menuju Sungai Bahar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa MARZUKI dan sekitar pukul 11.00 wib saat sepeda motor yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI melintas di Jl. Raya Desa tanjung harapan Unit 09 Kec. Sei. Bahar kab. Muaro jambi kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh anggota BNNP, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dan sepeda motornya, saat itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik sedang klib bening yang disembunyikan di dalam saringan udara motor honda beat stret warna abu abu BG 6643 CV yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI. Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI, Saksi ARWIN dan Saksi RISKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa MARZUKI sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 kali dan sabu yang dibeli dari Sdr. M. Ali tersebut dijual kembali oleh Terdakwa MARZUKI dan Terdakwa MARZUKI tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu tersebut.

----- Bahwa kemudian barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) yang disita dari Terdakwa MARZUKI ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh petugas penimbang dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Jambi, Nomor : DG.02.03/974/DPP/Met/BA/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 terhadap 13 bungkus yang disita MARZUKI menerangkan bahwa berat bersih 13 bungkus sabu adalah 6,886 gram. Bahwa kemudian disisihkan sebagian yaitu 0,154 gram untuk pengujian di laboratorium. Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor :PP.01.01.5A.5A1.12.22.4668 tanggal 12 Desember 2022, menyimpulkan bahwa sampel yang diuji positif/ terdeteksi Methamfetamin. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN pada Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada awalnya anggota BNNP Jambi mendapat dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa orang yang dicurigai adalah Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN maka selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib anggota BNNP mendatangi rumah Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Saksi IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL, Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI. Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa MARZUKI tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) yang disita dari Terdakwa MARZUKI ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh petugas penimbang dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Jambi, Nomor : DG.02.03/974/DPP/Met/BA/XIII/2022 tanggal 9 Desember 2022 terhadap 13 bungkus yang disita MARZUKI menerangkan bahwa berat bersih 13 bungkus sabu adalah 6,886 gram. Bahwa kemudian disisihkan sebagian yaitu 0,154 gram untuk pengujian di laboratorium.

Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor :PP.01.01.5A.5A1.12.22.4668 tanggal 12 Desember 2022, menyimpulkan bahwa sampel yang diuji positif/ terdeteksi Methamfetamin.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di BNNP Jambi.
- Bahwa pada awalnya anggota BNNP Jambi mendapat dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa orang yang dicurigai adalah Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN maka selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib anggota BNNP mendatangi rumah Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi.
- Bahwa pada saat itu anggota BNNP Jambi melakukan penyelidikan bersama anggota BNNK Jambi yaitu Sdr. EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Sdr. IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL.
- Bahwa kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Saksi IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL, Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan penggeledahan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi MARZUKI maka diperoleh informasi bahwa Saksi MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali (DPO), lalu dilakukan pengembangan dengan cara Saksi MARZUKI disuruh menelepon Sdr. M. Ali untuk memesan kembali sabu.

- Bahwa HP yang digunakan adalah HP Terdakwa MARZUKI dan yang berbicara adalah Terdakwa Marzuki.

- Bahwa saat itu Sdr. M. Ali mengatakan bahwa shabu akan diantar lagi oleh Terdakwa ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN bersama-sama dengan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Saksi ARWIN dan Saksi RISKI menuju Sungai Bahar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi MARZUKI dan sekitar pukul 11.00 wib saat sepeda motor Honda Beat Stret warna abu abu No. Pol. BG 6643 CV yang dikendarai Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI melintas di Jl. Raya Desa tanjung harapan Unit 09 Kec. Sei. Bahar kab. Muaro jambi kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh anggota BNNP.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI dan sepeda motornya, saat itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik sedang klip bening yang disembunyikan di dalam saringan udara motor honda beat stret warna abu abu BG 6643 CV yang dikendarai Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI.

- Bahwa kemudian Saksi MARZUKI, Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa ARWIN tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI maka diketahui bahwa Saksi ARWIN sudah disuruh Sdr. Ali mengantar sebanyak 5 kali dan 2 kali diserahkan kepada Terdakwa MARZUKI serta mendapat upah pada setiap kali mengantar sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi RISKI sudah menemani Saksi ARWIN 2 kali dan mendapat upah Rp.1.000.000,- namun yang terakhir atau pada saat ditangkap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI belum mendapat upah.

- Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di BNNP Jambi.
- Bahwa pada awalnya anggota BNNP Jambi mendapat dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa orang yang dicurigai adalah Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN maka selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib anggota BNNP mendatangi rumah Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi.
- Bahwa pada saat itu anggota BNNP Jambi melakukan penyelidikan bersama anggota BNNK Jambi yaitu Sdr. EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Sdr. IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL.
- Bahwa kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Saksi IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL, Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi MARZUKI maka diperoleh informasi bahwa Saksi MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali (DPO), lalu dilakukan pengembangan dengan cara Saksi MARZUKI disuruh menelepon Sdr. M. Ali untuk memesan kembali sabu.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang digunakan adalah HP Terdakwa MARZUKI dan yang berbicara adalah Terdakwa Marzuki.
- Bahwa saat itu Sdr. M. Ali mengatakan bahwa shabu akan diantar lagi oleh Terdakwa ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN bersama-sama dengan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Saksi ARWIN dan Saksi RISKI menuju Sungai Bahar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi MARZUKI dan sekitar pukul 11.00 wib saat sepeda motor Honda Beat Stret warna abu abu No. Pol. BG 6643 CV yang dikendarai Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI melintas di Jl. Raya Desa tanjung harapan Unit 09 Kec. Sei. Bahar kab. Muaro Jambi kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh anggota BNNP.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI dan sepeda motornya, saat itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik sedang klib bening yang disembunyikan di dalam saringan udara motor honda beat stret warna abu abu BG 6643 CV yang dikendarai Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI.
- Bahwa kemudian Saksi MARZUKI, Terdakwa ARWIN dan Saksi RISKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa ARWIN tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI maka diketahui bahwa Saksi ARWIN sudah disuruh Sdr. Ali mengantar sebanyak 5 kali dan 2 kali diserahkan kepada Terdakwa MARZUKI serta mendapat upah pada setiap kali mengantar sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan Saksi RISKI sudah menemani Saksi ARWIN 2 kali dan mendapat upah Rp.1.000.000,- namun yang terakhir atau pada saat ditangkap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI belum mendapat upah.
- Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib Saksi ARWIN REDO PATIH ditelepon oleh sdr M.ALI yang mana M.ALI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan “Win kamu hari ini ngantar buah ke zuki..” Saksi ARWIN jawab “Siap mang...” kemudian Saksi ARWIN pergi dengan mengendarai motor menuju ke rumah M.ALI selanjutnya sekitar jam 20 menit sampailah kerumah M.ALI lalu Saksi ARWIN masuk kedalam rumah dan ngobrol dengan M.ALI yang mana M.ALI berkata “kau antar buah ini (sambil ditunjukkannya sabu yang terbungkus plastik hitam itu ke saksi Arwin), hati-hati kau di jalan” kemudian M.ALI keluar rumah dan selang berapa lama datang SAKSI RISKI Alias MELINDA mau masuk kedalam rumah namun Saksi ARWIN dengar SAKSI RISKI ALIAS MELINDA dipanggil M.ALI “Ki sini bae ...” yang mana Saksi ARWIN dengar M.ALI menyuruh SAKSI RISKI ALIAS MELINDA untuk menemani nya di teras depan rumah.

- Bahwa selanjutnya Saksi ARWIN memakai sabu didalam rumah dimana Saksi ARWIN tahunya M.ALI dan SAKSI RISKI ALIAS MELINDA berada diluar sekitar 15 menit selanjutnya setelah selesai nyabu saksi keluar rumah dan melihat M.ALI duduk diteras depan rumah sambil ngobrol dengan SAKSI RISKI ALIAS MELINDA kemudian Saksi ARWIN dan SAKSI RISKI ALIAS MELINDA pergi ke Sei Bahar dengan menggunakan motor.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 11.00 wib sebelum sampai jembatan Sei Bahar berhenti motor untuk Buang Air Kecil setelah itu Saksi ARWIN suruh MELINDA untuk membawa motor kemudian setelah melewati jembatan motor yang dikemudikan MELINDA dipepet oleh mobil Kijang Innova warna Hitam sehingga motor melinda jatuh ke samping berikut MELINDA dan Saksi ARWIN ikut jatuh lalu keluar dari mobil beberapa lakilaki berbadan besar sambil mengeluarkan senjata sambil meletuskan ke atas senjatanya dan berkata “Tiarap...tiarap dari BNN..”.

- Bahwa saat itu posisi Saksi ARWIN masih dekat motor sedangkan MELINDA di depan mobil sekitar 3 meter dari motor yang dikenadai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI, kemudian badan Saksi ARWIN digeledah lalu motor Saksi ARWIN ikut diperiksa dan didapati bungkus plastik hitam yang disimpan di dalam saringan udara di motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi RISKI Als MELINDA mengambil bungkus plastik hitam dari dalam saringan udara tersebut lalu dibuka oleh MELINDA dan benar itu sabu kemudian Saksi ARWIN dan SAKSI RISKI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MELINDA langsung dibawa masuk ke dalam mobil menuju kantor BNNP Jambi.

- Bahwa sebelumnya total sudah 4x Saksi ARWIN mengantar sabu termasuk yang ini dan bersama dengan SAKSI RISKI ALIAS MELINDA baru 2x termasuk yang tertangkap ini yang mana sebelumnya SAKSI RISKI ALIAS MELINDA dapat imbalan dari Saksi ARWIN senilai Rp.1.000.000 dari mengantar sabu.

- Bahwa Saksi ARWIN mengantar sabu sebanyak 4x ini semuanya diantar ke Terdakwa MARZUKI Als JUKI, sebelumnya Saksi ARWIN bersama dengan Saksi RISKI mengantarkan sabu kepada Terdakwa MARZUKI pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan di Sungai Bahar.

- Bahwa dari 2x mengantar sabu sama tujuannya ke Terdakwa MARZUKI Als JUKI dan Saksi ARWIN janjikan mendapat upah keuntungan senilai Rp.500.000.

- Bahwa dari 3x berhasil mengantar sabu itu adapun Saksi ARWIN ketemuan dengan Terdakwa MARZUKI nya di Jalan di Sei Bahar dan Saksi ARWIN hanya mengantar barang saja untuk perihal uang nya itu urusan Terdakwa MARZUKI dengan Bos M.ALI.

- Bahwa pertama mengantar sabu tersebut Saksi ARWIN mendapat upah sebanyak Rp.1.000.000, kemudian yang kedua Saksi ARWIN berhasil antar sabu adapun Saksi ARWIN mendapat uang Rp.1.500.000 dan yang ketiga Saksi ARWIN berhasil mengantar sabu adapun Saksi ARWIN mendapat bagian Rp.2.000.000,- dan upah yang Saksi ARWIN dapat Saksi ARWIN pergunakan untuk bermain Judi Slot dan untuk makan makan sehari-hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi RISKI ditelepon oleh Saksi ARWIN yang mana saat itu Saksi RISKI sedang di salon adapun Saksi ARWIN berkata di telepon "dek siap siaplah kito mau berangkat..." Saksi RISKI jawab "ya bang.." yang mana saat itu Saksi RISKI sudah paham bahwa akan mengantar sabu.

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 wib Saksi RISKI dijemput oleh temannya Saksi ARWIN disalon menuju ke rumah M.ALI setelah sampai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah M.ALI kemudian Saksi RISKI lihat Saksi ARWIN sudah menunggu di rumah ALI di ruang tamu lalu Saksi RISKI langsung disuruh oleh sdr M.ALI "Dek tolong buka kan saringan udara di motor tu.." kemudian Saksi RISKI langsung menuju motor Honda Beat stret warna abuabu yang terparkir di dalam rumahnya membuka saringan udara setelah terbuka Saksi RISKI langsung pergi ke WC untuk cuci muka dan yang melanjutkan nya adalah M.ALI adapun Saksi RISKI cuci muka hanya 4 menit sambil gosok gigi kemudian Saksi RISKI ke ruang tamu dan Saksi RISKI disuruh oleh M.ALI "pasangkan dek.." dimana Saksi RISKI lihat penutupnya sudah terpasang dan Saksi RISKI hanya mengunci nya saja agar kuat setelah terpasang kuat selanjutnya motor langsung dibawa keluar oleh Saksi ARWIN dan Saksi RISKI langsung di bonceng pergi menuju lokasi Sei Bahar kab. Muaro Jambi.

- Bahwa Saksi RISKI tahu bahwa M. ALI saringan dibuka karena untuk memasukkan sabu ke dalam saringan udara sepeda motor tersebut.
- Saksi RISKI menerangkan bahwa yang membuka saringan udara pada motor Honda beat Stret warna abuabu tersebut adalah Saksi RISKI sendiri.
- Saksi RISKI menerangkan bahwa yang memasukkan sabu kedalam saringan udara pada motor Honda Beat stret warna abuabu adalah sdr M.ALI.
- Bahwa tidak ada pembicaraan apapun dengan Saksi Arwin perihal sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2022 Saksi RISKI dan Saksi ARWIN pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Sungai Bahar untuk mengantarkan sabu kepada Saksi TARMIZI.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 11.00 wib sebelum sampai jembatan Sei Bahar berhenti motor untuk Buang Air Kecil setelah itu Saksi ARWIN suruh MELINDA untuk membawa motor kemudian setelah melewati jembatan motor yang dikemudikan MELINDA dipepet oleh mobil Kijang Innova warna Hitam sehingga motor melinda jatuh ke samping berikut MELINDA dan Saksi ARWIN ikut jatuh lalu keluar dari mobil beberapa laki-laki berbadan besar sambil mengeluarkan senjata sambil meletuskan ke atas senjatanya dan berkata "Tiarap...tiarap dari BNN..".
- Bahwa saat itu posisi Saksi ARWIN masih dekat motor sedangkan MELINDA di depan mobil sekitar 3 meter dari motor yang dikenadarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARWIN dan Saksi RISKI, kemudian badan Saksi ARWIN digeledah lalu motor Saksi ARWIN ikut diperiksa dan didapati bungkus plastik hitam yang disimpan di dalam saringan udara di motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi RISKI Als MELINDA mengambil bungkus plastik hitam dari dalam saringan udara tersebut lalu dibuka oleh MELINDA dan benar itu sabu kemudian Saksi ARWIN dan SAKSI RISKI Alias MELINDA langsung dibawa masuk ke dalam mobil menuju kantor BNNP Jambi.

- Bahwa Saksi RISKI bersama Saksi ARWIN mengantar sabu baru 2x termasuk yang tertangkap ini yang mana sebelumnya SAKSI RISKI ALIAS MELINDA dapat imbalan dari Saksi ARWIN senilai Rp.1.000.000 dari mengantar sabu, sebelumnya Saksi ARWIN bersama dengan Saksi RISKI mengantarkan sabu kepada Terdakwa MARZUKI pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan di Sungai Bahar.

- Bahwa upah yang Saksi RISKI dapat sudah dipergunakan untuk Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN memesan narkoba jenis sabu melalui telepon kepada Sdr. M. Ali (DPO) yang berada di Kab. Pali Prov. Sumatera Selatan, kemudian Sdr. M. Ali (DPO) menyuruh Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa MARZUKI yang berada di Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, adapun Terdakwa MARZUKI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan uang pembayarannya diberikan kepada Sdr. M. Ali setelah sabu terjual dan pengiriman uangnya melalui rekening BRI atas nama SUDIANTO.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. M. Ali menelepon Terdakwa MARZUKI untuk memberitahukan bahwa yang mengantarkan sabu sudah jalan dari Kab. Pali menuju Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi oleh karenanya Terdakwa MARZUKI disuruh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap-siap dan selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa MARZUKI menunggu di pinggir jalan di Sungai Bahar, kemudian datang Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret Abu-Abu.

- Bahwa kemudian Saksi ARWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Saksi ARWIN dan Saksi RISKI kembali ke Kab. Pali sedangkan Terdakwa MARZUKI membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa MARZUKI. Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI pergi ke dalam kebun sawit dan membagi-bagi sabu tersebut dengan beberapa paket untuk dijual yaitu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa MARZUKI menjual beberapa paket kepada orang lain yaitu para pekerja sawit, sisanya dibawa Terdakwa MARZUKI ke rumah Terdakwa MARZUKI di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib datang anggota BNNP Jambi ke rumah Terdakwa MARZUKI karena sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar, kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Saksi IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL, Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali dan sabu tersebut diantar oleh Saksi ARWIN dan Saksi RISKI, kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Terdakwa MARZUKI disuruh menelepon Sdr. M. Ali untuk memesan kembali sabu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Saksi ARWIN dan Saksi RISKI menuju Sungai Bahar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa MARZUKI dan sekitar pukul 11.00 wib saat sepeda motor yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI melintas di Jl.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa tanjung harapan Unit 09 Kec. Sei. Bahar kab. Muaro jambi kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh anggota BNNP.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dan sepeda motornya, saat itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik sedang klib bening yang disembunyikan di dalam saringan udara motor honda beat stret warna abu abu BG 6643 CV yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI.
- Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI, Saksi ARWIN dan Saksi RISKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa MARZUKI sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 kali dan sabu yang dibeli dari Sdr. M. Ali tersebut dijual Terdakwa MARZUKI.
- Bahwa dalam satu kali membeli dengan Sdr. ALI, Terdakwa MARZUKI mendapat untung sekitar Rp.1.000.000,.
- Bahwa Terdakwa MARZUKI tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus sedang plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih = 6,097 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klib bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih = 0,789 gram.

Total 13 bungkus shabu adalah 6,886 gram.

- 2 (dua) bungkus rokok sempurna;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan kickers;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO tipe Y12 warna biru beserta sim card nomor: 081367537585

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN memesan narkoba jenis sabu melalui telepon kepada Sdr. M. Ali (DPO) yang berada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Pali Prov. Sumatera Selatan, kemudian Sdr. M. Ali (DPO) menyuruh Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa MARZUKI yang berada di Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa Terdakwa MARZUKI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan uang pembayarannya diberikan kepada Sdr. M. Ali setelah sabu terjual dan pengiriman uangnya melalui rekening BRI atas nama SUDIANTO.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. M. Ali menelepon Terdakwa MARZUKI untuk memberitahukan bahwa yang mengantarkan sabu sudah jalan dari Kab. Pali menuju Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi oleh karenanya Terdakwa MARZUKI disuruh bersiap-siap dan selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa MARZUKI menunggu di pinggir jalan di Sungai Bahar.

- Bahwa kemudian datang Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret Abu-Abu, lalu Saksi ARWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Saksi ARWIN dan Saksi RISKI kembali ke Kab. Pali sedangkan Terdakwa MARZUKI membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa MARZUKI. Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI pergi ke dalam kebun sawit dan membagi-bagi sabu tersebut dengan beberapa paket untuk dijual yaitu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI menjual beberapa paket kepada orang lain dan sisanya dibawa Terdakwa MARZUKI ke rumah Terdakwa MARZUKI di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib datang anggota BNNP Jambi ke rumah Terdakwa MARZUKI karena sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar.

- Bahwa kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali dan sabu tersebut diantar oleh Saksi ARWIN dan Saksi RISKI, kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Terdakwa MARZUKI disuruh menelepon Sdr. M. Ali untuk memesan kembali sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Saksi ARWIN dan Saksi RISKI menuju Sungai Bahar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa MARZUKI dan sekitar pukul 11.00 wib saat sepeda motor yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI melintas di Jl. Raya Desa tanjung harapan Unit 09 Kec. Sei. Bahar kab. Muaro jambi.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh anggota BNNP, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dan sepeda motornya, saat itu ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik sedang klip bening yang disembunyikan di dalam saringan udara motor honda beat stret warna abu abu BG 6643 CV yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI.
- Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI, Saksi ARWIN dan Saksi RISKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stilzwijgen element van elk delict). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toerekeningsvaatbaarheid dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang bernama MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative oleh karenanya apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka dengan demikian unsur ini sudah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan pada Pasal 8, berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN memesan narkotika jenis sabu melalui telepon kepada Sdr. M. Ali (DPO) yang berada di Kab. Pali Prov. Sumatera Selatan, kemudian Sdr. M. Ali (DPO) menyuruh Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa MARZUKI yang berada di Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, adapun Terdakwa MARZUKI memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) dan uang pembayarannya diberikan kepada Sdr. M. Ali setelah sabu terjual dan pengiriman uangnya melalui rekening BRI atas nama SUDIANTO. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. M. Ali menelepon Terdakwa MARZUKI untuk memberitahukan bahwa yang mengantarkan sabu sudah jalan dari Kab. Pali menuju Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi oleh karenanya Terdakwa MARZUKI disuruh bersiap-siap dan selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa MARZUKI menunggu di pinggir jalan di Sungai Bahar, kemudian datang Saksi ARWIN dan Saksi RISKI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret Abu-Abu, lalu Saksi ARWIN menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Saksi ARWIN dan Saksi RISKI kembali ke Kab. Pali sedangkan Terdakwa MARZUKI membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa MARZUKI. Bahwa kemudian Terdakwa MARZUKI pergi ke dalam kebun sawit dan membagi-bagi sabu tersebut dengan beberapa paket untuk dijual yaitu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa MARZUKI menjual beberapa paket kepada orang lain dan sisanya dibawa Terdakwa MARZUKI ke rumah Terdakwa MARZUKI di Desa Tanjung Baru Rt.06 Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 wib datang anggota BNNP Jambi ke rumah Terdakwa MARZUKI karena sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di sekitar Desa sungai Bahar, kemudian anggota BNNP Jambi diantaranya Saksi EKO MULYADI Bin EKO ACHMADI, Saksi IMAN FAUZI,SH, Bin H CEKMAT ISMAIL, Saksi HAROL GANGGA Bin H. HASANUSI SAM dan Saksi ARIS REZKA NAWAWI Bin W. ROMVIS melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu di lantai rumah dan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil klip bening sabu di dalam bungkus rokok sampoerna yang disembunyikan di dalam tas selempang yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa MARZUKI.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARZUKI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa MARZUKI memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. M. Ali dan yang mengantarkannya adalah Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN bersama-sama dengan Terdakwa RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN, lalu dilakukan pengembangan dengan cara Saksi MARZUKI disuruh menelepon Sdr. M. Ali untuk memesan kembali sabu, lalu pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Saksi ARWIN dan Terdakwa RISKI menuju Sungai Bahar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi MARZUKI dan sekitar pukul 11.00 wib saat sepeda motor Honda Beat Stret warna abu abu No. Pol. BG 6643 CV yang dikendarai Saksi ARWIN dan Terdakwa RISKI melintas di Jl. Raya Desa tanjung harapan Unit 09 Kec. Sei. Bahar kab. Muaro jambi kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh anggota BNNP, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ARWIN dan Terdakwa RISKI dan sepeda motornya, saat itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik sedang klib bening yang disembunyikan di dalam saringan udara motor honda beat stret warna abu abu BG 6643 CV yang dikendarai Saksi ARWIN dan Saksi RISKI. Bahwa kemudian Saksi MARZUKI, Saksi ARWIN dan Terdakwa RISKI serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas maka unsur pasal "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) yang disita dari Terdakwa MARZUKI ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh petugas penimbang dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Jambi, Nomor : DG.02.03/974/DPP/Met/BA/ XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 terhadap 13 bungkus yang disita MARZUKI menerangkan bahwa berat bersih 13 bungkus sabu adalah 6,886 gram. Bahwa kemudian disisihkan sebagian yaitu 0,154 gram untuk pengujian di laboratorium. Berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi Nomor :PP.01.01.5A.5A1.12.22.4668 tanggal 12 Desember 2022, menyimpulkan bahwa sampel yang diuji positif/ terdeteksi **Methamfetamin**.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Bahwa unsur tersebut bersifat alternative

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ada peranan masing-masing dari Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN bersama-sama dengan Saksi ARWIN REDO PATIH Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Sdr. M. ALI (DPO) yaitu Terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN memesan shabu dengan Sdr. M. ALI (DPO), kemudian Sdr. M. ALI menyuruh Saksi ARWIN REDO PATIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WIN Bin MAT AMIN dan Saksi RISKI ADITYA Als MELINDA Bin USMAN yang mengantarkan shabu kepada Terdakwa MARZUI. Bahwa pembayaran shabu yang dibeli Terdakwa MARZUKI dari Sdr. M. ALI dibayar melalui transfer dan Saksi ARWIN serta Saksi RISKI mendapat upah dari Sdr. M. ALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus sedang plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih = 6,097 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klib bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih = 0,789 gram.
 - 2 (dua) bungkusan rokok saempurna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan kickers;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO tipe Y12 warna biru beserta sim card nomor: 081367537585

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MARZUKI Als ZUKI Bin SAHDIRUN" dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sedang plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih = 6,097 gram.
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih = 0,789 gram.
 - 2 (dua) bungkus rokok saempurna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan kickers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO tipe Y12 warna biru beserta sim card nomor: 081367537585

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Otto Edwin, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Noraida Silalahi, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Otto Edwin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)